

## **PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL BERBASIS PADA NILAI-NILAI PANCASILA**

**Muhammad Sabiq Balya**  
Program Studi Pascasarjana Hukum Universitas Semarang  
Email : [sabiqbalya@gmail.com](mailto:sabiqbalya@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pembaharuan hukum secara nasional memang sangat diperlukan di era sekarang. Bahkan hingga sekarang, upaya percepatan untuk melakukan suatu reformasi hukum terus dilakukan oleh pemerintah. Namun upaya melakukan pembangunan hukum kerap kali terdapat suatu permasalahan baru yang timbul di kalangan masyarakat. Banyaknya aturan hukum yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi memberikan isyarat bahwa hukum yang diciptakan belum mencerminkan apa yang menjadi tujuan hukum sendiri. Aturan yang dikategorikan inkonstitusional memberikan arti bahwa aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan bahkan secara lebih jauh melanggar ketentuan nilai-nilai Pancasila. Sebab UUD 1945 merupakan derivasi nilai dari Pancasila sebagai dasar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan deskriptif konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional untuk menciptakan keselarasan antara berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan bahagian yang sangat penting untuk di perhatikan. Oleh karena Pancasila telah disepakati untuk menjadi dasar negara, sehingga sudah sepantasnya dalam setiap upaya pembaharuan hukum di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mengambil suatu kebijakan. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional bukanlah persoalan yang gampang. Terdapat tantangan yang di hadapi pada proses pengintegrasian tersebut, seperti pluralisme hukum di Indonesia. Namun hal demikian dapat teratasi dengan melakukan reformasi di dunia pendidikan serta terjalinnya kolaboratif oleh semua pihak.

**Keyword: Pembangunan, Sistem Hukum, Nilai-Nilai, Pancasila.**

### **ABSTRACT**

*National legal reform is very necessary in the current era. Even now, the government continues to accelerate efforts to carry out legal reform. However, in efforts to carry out legal development, new problems often arise in society. The large number of legal regulations declared unconstitutional by the Constitutional Court gives a signal that the laws created do not yet reflect the aims of the law itself. A rule that is categorized as unconstitutional means that the rule is in conflict with the 1945 Constitution and even further violates the provisions of Pancasila values.*

*Because the 1945 Constitution is a derivation of values from Pancasila as the basis of the state. This research is normative legal research with a conceptual descriptive approach. The results of this research show that the application of Pancasila values in the development of the national legal system to create harmony between the various legal rules that apply in Indonesia is a very important part to pay attention to. Because Pancasila has been agreed to be the basis of the state, it is appropriate for every legal reform effort in Indonesia to use Pancasila as a guideline in making policies. Integrating Pancasila values into the national legal system is not an easy matter. There are challenges faced in the integration process, such as legal pluralism in Indonesia. However, this can be overcome by carrying out reforms in the world of education and establishing collaboration between all parties.*

**Keywords: Development, Legal System, Values, Pancasila**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan sistem hukum nasional merupakan suatu proses yang harus selalu sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki tantangan besar untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional mampu mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Di tengah kompleksitas perubahan sosial, ekonomi, dan politik, hukum tidak boleh berada dalam ruang hampa. Sebaliknya, hukum harus adaptif terhadap perubahan zaman, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, termasuk Barda Nawawi Arief dan M. Mahfud MD. Hukum harus menjadi instrumen yang tidak hanya melayani kepentingan masyarakat tetapi juga menjaga nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila.<sup>2</sup> Hal ini menjadi penting mengingat sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia yang menunjukkan bagaimana Pancasila terus menjadi dasar pemersatu dan pedoman moral dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, pembangunan sistem hukum yang berbasis Pancasila juga menghadapi persoalan mendasar terkait inkonsistensi dalam penerapannya, yang sering kali menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, upaya untuk merekonstruksi sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila

---

<sup>1</sup> Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, dkk. "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional". *Jurnal Prosiding SENDI\_U*. 2018. hlm. 366-372

<sup>2</sup>Roeslan Saleh, "Segi Lain Hukum Pidana", Jakarta : Ghalia indonesia, 1984

<sup>3</sup> Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, 2018. hlm. 27-49

menjadi suatu agenda mendesak demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sering kali mengalami tantangan dalam implementasinya. Pada masa Orde Baru, Pancasila dikultuskan sebagai ideologi tunggal dan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan otoriter. Hal ini menciptakan dogma statis yang membatasi fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan sosial. Pada era Reformasi, kedudukan Pancasila sempat dipertanyakan karena tidak lagi ditegaskan secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini memunculkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, banyak ditemukan kasus di mana undang-undang atau peraturan daerah dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang seharusnya berlandaskan Pancasila. Persoalan ini menunjukkan perlunya penguatan posisi Pancasila dalam sistem hukum nasional agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat secara konsisten diterapkan dalam setiap produk hukum.<sup>4</sup>

Sistem hukum di Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam membangun harmonisasi antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nilai-nilai Pancasila yang mengandung aspek religius, humanistik, dan demokratis seharusnya menjadi landasan utama dalam pembentukan setiap aturan hukum. Namun, dalam kenyataannya, inkonsistensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila kerap kali menjadi penyebab munculnya peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menghambat pembangunan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa setiap produk hukum di Indonesia mencerminkan semangat dan nilai-nilai Pancasila secara utuh.

Dalam sejarah hukum Indonesia, tantangan terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara sering kali muncul, baik dalam bentuk ancaman ideologi lain maupun melalui praktek-praktek hukum yang tidak

---

<sup>4</sup>M. Ali Mansyur, "Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.XV No.1, Juni 2005.

sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>5</sup> Ketidakkonsistenan ini, seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, memberikan pelajaran penting bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan semata. Reformasi hukum yang terjadi setelah era Orde Baru menekankan pentingnya kembalinya Pancasila sebagai rujukan utama dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pembangunan sistem hukum nasional berbasis Pancasila tidak hanya merupakan kebutuhan yuridis tetapi juga kebutuhan moral untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai dasar bangsa.

Disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang sering kali terjadi menunjukkan perlunya penguatan posisi Pancasila dalam hierarki hukum di Indonesia. Ketidakjelasan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional menyebabkan banyak peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem yang konsisten dan berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila. Rekonstruksi sistem hukum yang berbasis Pancasila perlu menjadi prioritas untuk menciptakan keselarasan antara berbagai produk hukum di Indonesia. Upaya ini memerlukan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Pembangunan sistem hukum nasional berbasis Pancasila merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis tetapi juga menjadi paradigma dalam penyusunan kebijakan hukum.<sup>7</sup> Seiring dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman, hukum harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Keberhasilan pembangunan hukum nasional sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan hukum. Dengan demikian,

---

<sup>5</sup> Lemhanas RI, "Membumikan Pancasila: Tantangan, Hambatan dan Solusi", 2021. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/987-membumikan-pancasila-tantangan-hambatan-dan-solusinya>

<sup>6</sup> Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila", *Jurnal IKRAITH-Humanira*, Vol. 2 No. 3, 2018. hlm. 21-29.

<sup>7</sup> Danu Umbara, "Pancasila Sebagai Filosofische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung", *DJKNKemenkeu*, 2020.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosofische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung>

Pancasila akan tetap menjadi panduan utama dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan, berkesinambungan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dimana yang pada pendekatan konseptual adalah dimaksudkan merujuk pada prinsip hukum. Prinsip hukum dapat di dapatkan melalui pendapat para sarjana maupun doktrin hukum yang ada, walaupun secara sembunyi-sembunyi (eksplisit) konsep hukum ada juga termasuk dalam undang-undang.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Untuk Menciptakan Keselarasan Antara Berbagai Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan dengan beberapa unsur pokok seperti adanya pengakuan prinsip-prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pemerintahan berdasarkan hukum merupakan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan tidak berorientasi kepada kekuasaan. Pada negara berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya (supremasi hukum)

---

<sup>8</sup> Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.35.

sehingga dianut tentang “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi.<sup>10</sup>

Secara teoritis konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau “Negara Kemakmuran”. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri. Konkritnya, kemandirian tersebut dikaji dari perspektif penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya sesuai kondisi bangsa Indonesia dengan tolak ukur berupa Pancasila. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, negara hukum Indonesia bisa juga dinamakan negara hukum Pancasila.<sup>11</sup>

Pancasila dalam konteks negara hukum pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik yang memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

- 1) Pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan mengedepankan asas kerukunan. Asas kerukunan dalam negara hukum Pancasila dapat dirumuskan maknanya baik secara positif maupun negatif. Dalam makna positif, kerukunan berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis, sedangkan dalam makna negatif berarti tidak konfrontatif, tidak saling bermusuhan. Dengan makna demikian, pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat.<sup>12</sup>
- 2) Pancasila menjamin adanya kebebasan beragama. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk mengimplementasikan kebebasan dalam memeluk dan beribadat

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 62.

<sup>11</sup> Iriyanto A. Baso Ence, “Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 34.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

menurut agamanya tanpa khawatir terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain.<sup>13</sup>

- 3) Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintah. Menguatnya asas kekeluargaan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada rakyat banyak untuk tetap survive guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya, sejauh tidak mengganggu hajat hidup orang banyak.
- 4) Pancasila mengedepankan prinsip persamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara konstitusional UUD 1945 Pasal 28D memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan negara hukum Pancasila, yakni antara lain:
  - a) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum;
  - b) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
  - c) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Penegakan prinsip persamaan ini menjadi prasyarat dalam rangka mendukung eksistensi negara hukum Pancasila untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan komitmennya dalam mensejahterakan kehidupan lapisan masyarakatnya sebagai misi dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.<sup>14</sup>

Pembangunan nasional yang dilancarkan negara pada hakikatnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu usaha transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada pola kehidupan modern sesuai dengan kemajuan jaman serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, hukum harus menampakkan perannya. Dalam Pandangan Mochtar Kusumaatmadja<sup>15</sup> hukum harus mampu tampil ke depan dalam memberikan arah

---

<sup>13</sup> Menurut Oemar Senoadji, dalam negara hukum Pancasila tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Sedangkan menurut Azhary bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. *Ibid*, hlm. 54.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis", Alumni, Bandung, 2006, hlm. 20

pembaharuan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) diperlukan. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional tidak lepas dari tantangan yang kompleks. Perbedaan mendasar antara sistem hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional sering kali memunculkan potensi konflik yang memerlukan solusi yang bijak. Salah satu contoh nyata adalah keberadaan hukum adat yang dalam beberapa kasus memiliki norma yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan hukum nasional. Misalnya, hukum adat tertentu mungkin memberikan toleransi terhadap praktik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dalam hukum nasional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menginisiasi dialog antar-pihak, melibatkan masyarakat adat, akademisi, dan pemangku kebijakan, agar tercipta sinergi antara berbagai sistem hukum yang ada. Proses ini membutuhkan pendekatan yang partisipatif dan transparan, sehingga setiap pihak merasa terlibat dalam pembentukan kebijakan hukum. Selain itu, dalam produk hukum yang dihasilkan, penting untuk memadukan nilai-nilai Pancasila sehingga hukum yang berlaku tidak hanya normatif tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Proses legislasi harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan utama dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam penerapannya, nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan untuk menciptakan keselarasan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa sistem hukum nasional mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Desa memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Pengakuan ini bertujuan untuk menjaga identitas lokal dan memastikan bahwa norma hukum yang berlaku relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Kendati

demikian, pengakuan ini harus dilakukan dengan batasan-batasan tertentu agar tidak bertentangan dengan nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Pancasila, seperti keadilan dan kemanusiaan. Dalam proses ini, diperlukan pengawasan yang efektif dari pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui integrasi nilai Pancasila, hukum nasional diharapkan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemersatu yang mampu menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

### **Kendala dan Solusi Dalam Integrasi Nilai-Nilai Pancasila ke Dalam Sistem Hukum Nasional**

Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional dihadapkan pada berbagai kendala yang bersumber dari pluralisme hukum di Indonesia. Sistem hukum nasional terdiri dari tiga komponen utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, yang masing-masing memiliki karakteristik serta pendekatan berbeda. Ketiganya sering kali menunjukkan potensi konflik nilai, terutama ketika dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan harmonisasi. Dalam beberapa kasus, hukum adat memiliki nilai-nilai lokal yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai universal Pancasila, seperti keadilan sosial atau penghormatan terhadap kesetaraan gender.<sup>17</sup> Di sisi lain, pengaruh hukum Barat yang mendominasi sistem hukum Indonesia sejak masa kolonial membawa paradigma yang tidak selalu cocok dengan kepribadian bangsa. Misalnya, konsep hukum pidana yang lebih menekankan pada retribusi ketimbang pemulihan hubungan sosial sering dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan gotong royong. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan sistem hukum Indonesia kerap kali tidak dapat merepresentasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Persoalan tersebut menuntut pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional benar-benar mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

---

<sup>16</sup> Humam Balya, "Reaktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Nasional". *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. Vol. 11, No. 1, 2024. hlm. 88-95.

<sup>17</sup> Ashfiya Nur Atqiya, dkk. "Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Adat Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi". *Jurnal Pemuliaan Keadilan*, Vol. 1, No. 4, 2024. hlm. 230-239. DOI: <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.314>

Selain faktor pluralisme hukum, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila oleh pembuat kebijakan dan para praktisi hukum. Dalam beberapa kasus, pembuatan undang-undang atau regulasi sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu daripada upaya merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Situasi ini menciptakan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat atau bertentangan dengan asas-asas keadilan sosial yang menjadi inti Pancasila. Selain itu, sistem pendidikan hukum di Indonesia belum sepenuhnya memasukkan pendekatan berbasis Pancasila secara mendalam. Mahasiswa hukum lebih banyak diajarkan teori-teori hukum modern daripada bagaimana nilai-nilai lokal dapat menjadi dasar bagi penyelesaian masalah hukum. Kondisi ini menyebabkan para lulusan hukum sering kali tidak memahami cara menerapkan nilai-nilai Pancasila secara praktis dalam kehidupan profesional mereka. Dalam praktiknya, kurangnya pengawasan terhadap implementasi hukum juga memperburuk keadaan. Banyak aturan yang tidak dijalankan secara konsisten, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum nasional untuk merefleksikan nilai-nilai yang dianggap luhur.

Solusi terhadap kendala integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mereformasi sistem pendidikan hukum di Indonesia dengan menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis hukum nasional. Kurikulum pendidikan hukum perlu dirancang agar mencakup mata pelajaran yang membahas secara mendalam relevansi Pancasila dalam penyelesaian masalah hukum. Selain itu, perlu ada pelatihan khusus bagi para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, agar mereka memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam menjalankan tugas mereka. Pemerintah juga perlu lebih aktif dalam melibatkan masyarakat adat dan organisasi keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Partisipasi masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara formal, tetapi juga diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini dapat membantu mencegah konflik nilai yang sering terjadi dalam implementasi hukum di tingkat lokal.

Selain reformasi pendidikan dan pelibatan masyarakat, upaya integrasi nilai-nilai Pancasila juga harus diiringi dengan perbaikan mekanisme penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawas hukum untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat benar-benar diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional, sehingga mereka lebih mudah menerima aturan-aturan baru. Selain itu, perlu ada sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat selaras dengan visi Pancasila. Lembaga legislatif, misalnya, perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang, sementara lembaga yudikatif harus menegakkan hukum berdasarkan prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil juga penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan hukum yang lebih reflektif terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dengan langkah-langkah tersebut, integrasi Pancasila ke dalam sistem hukum nasional dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional menjadi elemen vital dalam menciptakan harmonisasi antara hukum adat, agama, dan hukum nasional. Sebagai negara hukum yang berlandaskan UUD 1945, supremasi hukum menjadi pedoman tertinggi dalam mengelola pemerintahan dan menciptakan keadilan. Integrasi nilai-nilai Pancasila, seperti asas kerukunan, kebebasan beragama, asas kekeluargaan, dan prinsip persamaan, menjadi dasar untuk membangun sistem hukum yang mencerminkan identitas bangsa.

Tantangan pluralisme hukum yang kerap memunculkan konflik nilai memerlukan dialog terbuka dan pendekatan partisipatif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Proses legislasi yang berkeadilan dan adaptif terhadap keberagaman budaya juga menjadi prioritas untuk menjaga relevansi hukum dengan kebutuhan masyarakat. Upaya integrasi ini membutuhkan komitmen kuat dari pembuat kebijakan dan reformasi pendidikan hukum untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam sistem hukum nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, dkk. "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional." *Jurnal Prosiding SENDI\_U*, 2018.
- Ashfiya Nur Atqiya, dkk. "Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Adat Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi." *Jurnal Pemuliaan Keadilan*, Vol. 1, No. 4, 2024. DOI: <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.314>.
- Danu Umbara. "Pancasila Sebagai Filosofische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung." DJKN Kemenkeu, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosopische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung>.
- Fais Yonas Bo'a. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Humam Balya. "Reaktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Nasional." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, 2024.
- Iriyanto A. Baso Ence. "Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi". Bandung: Alumni, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni, 2006.
- Lemhanas RI. "Membumikan Pancasila: Tantangan, Hambatan dan Solusi", 2021. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/987-membumikan-pancasila-tantangan-hambatan-dan-solusinya>.
- Lilik Mulyadi. "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi". Bandung: Alumni, 2007.
- M. Ali Mansyur. "Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. XV No. 1, Juni 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Roeslan Saleh. "Segi Lain Hukum Pidana". Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.



Sihombing,Eka NAM, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022.

Surajiyo. "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila." *Jurnal IKRAITH-Humanira*, Vol. 2 No. 3, 2018.